



## SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA  
NOMOR 1624 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia mengatur tentang jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik, perlu menetapkan atau menentukan suatu informasi di lingkungan SMAN 78 dapat diakses publik atau tidak (dikecualikan).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;  
7. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 78 JAKARTA TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
SMA NEGERI 78 JAKARTA

Kesatu : Menetapkan daftar informasi sebagai informasi dikecualikan di lingkungan SMAN 78 Jakarta

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 30 September 2024

KEPALA SEKOLAH  
  
MARJUKI MIAD  
NIP.196705141991011001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekolah  
Nomor : 1624  
Tanggal : 30 September 2024

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 78 JAKARTA**

Dalam rezim keterbukaan informasi publik, salah satu yang dipertegas adalah mengenai informasi yang dikecualikan. Secara rinci dijelaskan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia mengatur tentang jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik. Secara umum, pasal ini mencakup beberapa poin penting seperti:

1. **Informasi yang Wajib Diumumkan:** Badan publik diwajibkan untuk menyediakan dan mengumumkan informasi tertentu secara berkala, termasuk informasi tentang visi, misi, dan program kerja.
2. **Informasi yang Harus Tersedia:** Mencakup informasi tentang anggaran, laporan keuangan, serta keputusan dan kebijakan yang diambil oleh badan publik.
3. **Penyampaian Informasi:** Informasi tersebut harus disampaikan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti melalui website, pengumuman publik, atau media lainnya.
4. **Batasan Informasi:** Walaupun banyak informasi yang harus diumumkan, ada juga batasan-batasan tertentu terkait informasi yang bersifat rahasia atau yang tidak boleh dipublikasikan karena alasan tertentu, seperti keamanan negara atau privasi individu.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut SMAN 78 menetapkan kategori sebagai informasi dikecualikan, yaitu informasi yang apabila dibuka dapat:

1. Menyebarkan luaskan dokumen pembinaan siswa;
2. Menyebarkan luaskan dokumen pembinaan guru;
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Menyebarkan dokumen-dokumen hasil pemeriksaan keuangan;
5. Mempublikasikan anak-anak bermasalah;
6. Merugikan kepentingan hubungan antar instansi;
7. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
8. Menghambat atau mengganggu keberhasilan proses penyusunan kebijakan.

Selain jenis-jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di atas, UU KIP juga mengakui informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang lain. Namun demikian, jika ditelaah lebih jauh, maka informasi yang dikecualikan menurut undang-undang lain akan tetap bermuara pada Pasal 17 UU KIP.

KEPALA SEKOLAH

